



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG  
BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI  
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada peserta didik yang memenuhi syarat;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Prestasi akademik adalah kemampuan, kecakapan, dan prestasi yang dapat dinilai ataupun diukur dengan menggunakan tes yang baku.
7. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan dan kecakapan di luar prestasi akademik.
8. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pembedayaan serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), memuat 40% (empat puluh persen) penduduk yang mempunyai status kesejahteraan terendah.

13. Surat Keterangan Dalam Proses Pendaftaran DTKS yang selanjutnya disingkat Suket DTKS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo bagi penduduk miskin yang tidak terdata dalam DTKS sesuai hasil verifikasi dan validasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa adalah untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan orang tua mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi untuk mendorong aktivitas dan kreativitas mahasiswa.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa berprestasi di Daerah;
- c. menekan angka *droup out* mahasiswa berprestasi karena permasalahan biaya pendidikan.

## BAB III JENIS DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa meliputi :
  - a. beasiswa mahasiswa tidak mampu;
  - b. beasiswa mahasiswa berprestasi;
  - c. beasiswa mahasiswa tenaga pendidik PAUD; dan
  - d. beasiswa mahasiswa Pascasarjana strata dua (S2).
- (2) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu.
- (4) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa tenaga pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 ( lima ) mahasiswa.

- (5) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa pascasarjana (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sejumlah 5 (lima) mahasiswa.

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 5

- (1) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan DTKS.
- (2) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (3) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah mahasiswa strata satu (S1) atau diploma empat (D4) Program Studi PAUD yang telah mengabdikan pada satuan PAUD.
- (4) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah mahasiswa Pascasarjana strata dua (S2) yang memiliki prestasi akademik dan non akademik berasal dari keluarga tidak mampu.

### Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri serendah-rendahnya B atau sangat baik.

## BAB IV SIFAT

### Pasal 7

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama :
  - a. 4 (empat) semester bagi strata dua (S2);
  - b. 8 (delapan) semester bagi strata satu (S1) atau Diploma Empat (D4);
  - c. Paling lama 6 (enam) semester bagi diploma tiga (D3); dan
  - d. 4 (empat) semester untuk program profesi yang berkelanjutan.
- (3) Mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dievaluasi perkembangan akademiknya setiap semester, berdasarkan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima).

## BAB V PERSYARATAN

### Pasal 8

- (1) Syarat umum untuk mendapatkan beasiswa adalah :
  - a. penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
  - b. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan bukti daftar ulang dari perguruan tinggi;
  - c. tidak sedang mendaftar beasiswa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
  - d. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (2) Syarat khusus mendapatkan beasiswa adalah :
  - a. Beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
    1. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun saat mendaftar;
    2. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
    3. Berasal dari rumah tangga miskin berdasarkan DTKS atau dalam proses usulan DTKS dibuktikan dengan Suket DTKS;
    4. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai 5 minimal 80 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; dan
    5. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) selama 2 semester terakhir; atau
    6. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten.
  - b. Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
    1. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun saat mendaftar;
    2. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
    3. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK/ sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 minimal 85 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah;
    4. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) selama 2 semester terakhir; atau

5. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 10 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang.
- c. Beasiswa mahasiswa tenaga pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
1. Berusia maksimal 30 (tiga puluh tahun) tahun saat mendaftar;
  2. Masa Kerja minimal 2 tahun dalam satu Lembaga dan tidak terputus dibuktikan dengan SK sebagai Tenaga Pendidik PAUD;
  3. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
  4. Berasal dari Program Studi PAUD;
  5. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK/ sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 minimal 80 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; atau
  6. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) selama 2 semester terakhir;
- d. Beasiswa mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
1. Berusia maksimal 30 (tiga puluh tahun) tahun saat mendaftar;
  2. Lulusan sarjana strata satu atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang pascasarjana atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
  3. Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
  4. Berasal dari rumah tangga miskin berdasarkan DTKS atau dalam proses usulan DTKS dibuktikan dengan Surat Keterangan DTKS; atau
  5. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 15 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang.

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
  - b. Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) Kabupaten Situbondo;
  - c. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
  - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
  - f. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Situbondo; dan
  - g. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
  - b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
  - c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (4) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo.
- (5) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan besaran pembiayaan beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan terdiri atas:
  - a. biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal/SPP); dan
  - b. biaya hidup.
- (2) Khusus untuk mahasiswa penerima beasiswa pada Perguruan Tinggi di Daerah hanya mendapatkan biaya kuliah.
- (3) Besaran biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.

### BAB VII PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

#### Pasal 11

- (1) Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;



- b. Tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan *Drop Out* (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
  - c. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
  - d. Menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
  - e. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana;
  - f. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi; dan/atau
  - g. Selama dua semester berturut-turut IPK kurang dari 3,00 yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi.
- (2) Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.

## BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 12

- (1) Beasiswa untuk biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disalurkan langsung kepada rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran beasiswa karena proses administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk sementara.
- (3) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan kuitansi / tanda pembayaran asli dari universitas kepada Dinas untuk penggantian.
- (4) Persyaratan pencairan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang harus dipenuhi :
  - a. Foto Copy rekening pribadi;
  - b. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
  - c. Kartu Hasil Studi (KHS), kecuali bagi mahasiswa baru; dan
  - d. Bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP).

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 13

Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal baik secara individu maupun kelompok.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo SALINAN sesuai dengan Aslinya, KARNA SUSWANDI  
Pada tanggal 31 Juli 2024 Di: KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

 BHIMA SUKARTO PUTRA, S.H.  
Penata (III/c)

WAWAN SETIAWAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 39